

Pendampingan Penyusunan Awig-awig di Desa Adat Siladan Kaler, Bangli

¹*Ni Ketut Sri Ratmini, ²Ni Ketut Kantriani, ³I Nyoman Wahyu Ariartha

Program Studi Hukum Hindu, Fakultas Dharma Duta^{1,2,3}
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

*Email: sriratmini@uhnsugriwa.ac.id

Naskah Masuk: 11 Agustus 2026 Direvisi: 03 September 2026 Diterima: 07 September 2026

ABSTRAK

Desa Adat Siladan Kaler di Kabupaten Bangli hingga saat ini belum memiliki awig-awig tertulis yang tersusun sistematis, sedangkan pemahaman *prajuru* dan krama tentang teknik penyusunan awig-awig masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan (1) meningkatkan pemahaman *prajuru* dan krama mengenai kedudukan, asas, sistematika, dan materi muatan awig-awig, dan (2) mendampingi perancangan kerangka awig-awig yang berbasis Tri Hita Karana untuk ditindaklanjuti melalui *paruman*. Metode yang digunakan memadukan pendidikan masyarakat berupa penyuluhan, konsultasi, serta advokasi melalui pendampingan; kegiatan berlangsung tiga hari berturut-turut pada malam hari, yaitu 3-5 Juni 2026, pukul 18.00 Wita hingga selesai, di bale Desa Adat Siladan Kaler. Efektivitas kegiatan dievaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* pemahaman peserta serta observasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta terhadap empat komponen wajib awig-awig — *sukerta* tata agama, *sukerta* tata pawongan, *sukerta* tata palemahan, dan *pamidanda* — dan tersusunnya kerangka awig-awig yang terdiri dari 11 bagian dan lebih dari 30 pokok pengaturan awal yang disepakati untuk dibawa ke *paruman* desa adat. Kegiatan ini menegaskan efektivitas kemitraan perguruan tinggi–desa adat dalam mendukung pelestarian dan penguatan hukum adat Bali.

Kata kunci: pendampingan awig-awig, Tri Hita Karana, desa adat

ABSTRACT

Siladan Kaler Traditional Village in Bangli Regency currently does not have a systematically structured written awig-awig, while the prajuru and krama have limited understanding of the techniques for drafting awig-awig. This community engagement activity aimed to (1) enhance the understanding of prajuru and krama regarding the position, principles, systematics, and substantive content of awig-awig, and (2) provide assistance in developing an awig-awig framework based on Tri Hita Karana for further deliberation through paruman. The method combined community education through outreach and consultation with advocacy through participatory assistance. The activity was conducted over three consecutive evenings, from 3 to 5 June 2026, starting at 6:00 p.m. until completion, at the bale of Siladan Kaler Traditional Village. The effectiveness of the activity was evaluated using pre- and post-tests assessing participants' understanding, complemented by participatory observation. The results indicated improved participant understanding of the four mandatory components of awig-awig—sukerta tata agama, sukerta tata pawongan, sukerta tata palemahan, and pamidanda—as well as the development of an awig-awig framework comprising 11 sections and more than 30 preliminary regulatory provisions agreed upon for submission to the paruman of the traditional village. This activity demonstrates the effectiveness of university–traditional village partnerships in supporting the preservation and strengthening of Balinese customary law.

Keywords: awig-awig assistance, Tri Hita Karana, traditional village

PENDAHULUAN

Di Bali, desa adat menempati posisi sentral sebagai persekutuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa. Persekutuan ini bukan sekadar satuan wilayah, melainkan komunitas yang mewarisi susunan asli, hak-hak tradisional, kekayaan bersama, dan tata pergaulan yang dijalankan lintas generasi, serta memegang otonomi untuk mengurus urusan internalnya sendiri. Kedudukan tersebut dikukuhkan negara melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, yang di antaranya memberi kewenangan kepada desa adat untuk membentuk awig-awig dan *pararem* sebagai perangkat hukum yang mengikat seluruh kramanya.

Dari sisi kebahasaan, istilah awig-awig terbentuk dari kata *wig* (rusak) yang mendapat awalan sehingga bermakna sebaliknya, yaitu keadaan yang baik dan tidak rusak; dari sanalah awig-awig dipahami sebagai tuntunan agar kehidupan bersama berjalan tertib dan harmonis. Kepustakaan hukum adat Bali menempatkan awig-awig sebagai produk kesepakatan krama desa atau banjar pakraman yang menjadi acuan perwujudan Tri Hita Karana selaras dengan desa *mawacara* dan dharma agama setempat (Windia & Sudantra, 2006). Junia (2023) menambahkan bahwa awig-awig adalah refleksi jiwa masyarakat pendukungnya (*volksgeist*) yang tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Surpha (2002) menegaskan bahwa daya ikat awig-awig justru bersumber dari kesadaran hukum kramanya sendiri; ia lahir dari dalam komunitas, bukan dipaksakan dari luar, sehingga menjadi wujud paling nyata dari otonomi asli desa adat.

Pada mulanya awig-awig hidup sebagai kaidah lisan yang diturunkan dari mulut ke mulut, namun perkembangan zaman menghendaki pendokumentasiannya secara tertulis. Suwitra, Astara, dan Arthanaya (2020) menempatkan penyuratan awig-awig sebagai instrumen strategis penguatan desa adat, sebab naskah tertulis menjadikan aturan lebih pasti, mudah disosialisasikan, dan sanggup dijadikan pegangan bersama seluruh krama. Wisnu dan Purnami (2023) memperlihatkan bagaimana awig-awig tertulis di Desa Adat Tista, Buleleng, berperan sebagai perangkat konstruksi otentisitas desa adat. Setidaknya ada empat alasan penulisan awig-awig: krama memperoleh pegangan yang pasti mengenai hak dan kewajibannya; sosialisasi kepada generasi muda maupun pendatang menjadi lebih mudah; ruang tafsir yang berbeda-beda dalam penanganan *wicara* (sengketa adat) dapat dipersempit; dan desa adat memiliki bukti otentik untuk melindungi hak-hak tradisionalnya. Pengalaman pendampingan serupa oleh perguruan tinggi juga memperlihatkan bahwa fasilitasi akademik dalam perancangan awig-awig mampu memperkuat kelembagaan dan otonomi komunitas adat, sebagaimana dilaporkan dari kegiatan bersama sekaa teruna-teruni di wilayah Gianyar (Sudharma, 2026).

Kebutuhan akan awig-awig tertulis kian mendesak seiring dinamika masyarakat Bali kontemporer. Perpindahan penduduk, geliat pariwisata, alih fungsi lahan, hingga kehadiran krama tamiu dan tamiu di wewidangan desa adat memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak selalu terjawab oleh kebiasaan lisan. Regenerasi kepemimpinan adat pun menuntut adanya naskah yang dapat diwariskan utuh, agar pengetahuan tentang aturan adat tidak berhenti pada ingatan para tetua. Pada banyak desa adat, absennya naskah tertulis terbukti menjadi pangkal ketidakpastian manakala muncul *wicara* seputar tanah adat, status keanggotaan krama, atau pelaksanaan ayahan, yang ujung-ujungnya menggerus keharmonisan bersama.

Wilayah Bangli dikenal sebagai daerah yang kehidupan adat dan tradisinya masih terjaga kuat. Desa Taman Bali di Kecamatan Bangli, tempat mitra kegiatan ini berada, bercorak agraris; mayoritas warganya menggantungkan hidup pada pertanian dan peternakan, dengan jalinan sosial-religius yang erat melalui banjar, sekaa, dan pura kahyangan desa. Corak masyarakat seperti ini merupakan modal sosial berharga bagi perancangan awig-awig secara partisipatif, sebab semangat *ngayah*, kebiasaan bermusyawarah dalam *paruman*, dan ketaatan pada putusan bersama masih benar-benar dipraktikkan sehari-hari.

Penjajakan awal tim bersama *prajuru* menemukan bahwa Desa Adat Siladan Kaler, yang secara administratif berada di Banjar Dinas Siladan, Desa Taman Bali, sampai saat ini menjalankan tata kehidupan adatnya murni berdasarkan *dresta* lisan; naskah awig-awig yang tersusun sistematis belum pernah dimiliki. Akibatnya, pemahaman krama atas hak dan kewajibannya tidak seragam, penanganan persoalan adat berpotensi ditafsirkan berbeda-beda, dan *prajuru* kerap kesulitan mengambil keputusan yang berpijak pada aturan yang jelas. Sementara itu, kecakapan teknis *prajuru* dan krama untuk merancang awig-awig, mulai dari asas, kerangka, bahasa, sampai isi muatannya, juga masih perlu dibangun.

Kehadiran kampus di tengah persoalan semacam ini merupakan panggilan dharma pengabdian. Program Studi Hukum Hindu Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, dengan fokus keilmuannya pada hukum Hindu dan hukum adat Bali, memiliki kapasitas yang tepat untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Riset para dosennya memperlihatkan bahwa hukum adat Bali senantiasa bersinggungan dengan hukum negara dan hukum agama dalam relasi pluralisme hukum, sehingga perancangan awig-awig memerlukan pengawalan agar ketiganya tetap selaras (Kantriani & Sudarma Putra, 2021). Kajian lain menegaskan bahwa bekerjanya suatu aturan sangat bergantung pada kesadaran hukum warga dan keterlibatan mereka sejak aturan itu dibentuk (Mantra dkk., 2021; Ratmini dkk., 2023). Yoga (2023) juga mengingatkan bahwa awig-awig hanya efektif bilamana lahir dari partisipasi krama itu sendiri. Karena itu, seluruh komponen krama perlu dilibatkan sejak awal.

Atas dasar itulah dilaksanakan PKM berbasis program studi berupa pendampingan penyusunan awig-awig bagi Desa Adat Siladan Kaler, yang payung hukumnya adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Nomor 709 Tahun 2026. Kegiatan berlangsung 3-5 Juni 2026 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. Sasaran utamanya ada dua yaitu membangun pemahaman *prajuru* dan krama tentang kedudukan, asas, kerangka, dan isi awig-awig serta mengawal perancangan kerangka awig-awig yang menjadikan Tri Hita Karana sebagai pamikukuh (dasar) tata kehidupan desa adat.

Nilai penting kegiatan ini terletak pada dua sisi sekaligus. Bagi mitra, inilah untuk pertama kalinya proses menuju awig-awig tertulis difasilitasi secara terstruktur oleh lembaga akademik, sehingga hasilnya diharapkan tidak berhenti sebagai wacana melainkan berlanjut sampai pengesahan. Bagi program studi, skema PKM berbasis prodi memungkinkan seluruh sumber daya keilmuan dikerahkan pada satu persoalan mitra secara utuh, sekaligus menjadi model kolaborasi kampus dan desa adat yang dapat direplikasi pada desa-desa lain dengan kebutuhan serupa. Dokumentasi proses dan pembelajaran dari kegiatan inilah yang dituangkan dalam artikel ini.

RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari analisis situasi di atas, persoalan yang dihadapi mitra dapat dipetakan menjadi tiga hal. Pertama, menyangkut ketiadaan dokumen: seluruh tata kehidupan krama selama ini bertumpu pada kebiasaan lisan yang rawan ditafsirkan berbeda-beda dan tidak memberi kepastian ketika terjadi *wicara* adat. Kedua, menyangkut kapasitas: bekal *prajuru* dan krama untuk merancang awig-awig, baik pada tataran asas dan landasan filosofis maupun pada tataran teknis seperti kerangka, bahasa, dan isi muatan yang wajib ada, masih perlu diperkuat melalui penyuluhan dan pendampingan. Ketiga, menyangkut substansi: dibutuhkan strategi agar rancangan awig-awig benar-benar menjiwai Tri Hita Karana dan memuat secara utuh unsur *sukerta* tata agama, *sukerta* tata *pawongan*, *sukerta* tata *palemahan*, serta *pamidanda*, sesuai kebutuhan nyata krama setempat.

Dengan demikian, dua pertanyaan yang hendak dijawab kegiatan ini adalah: (1) dengan cara apa pemahaman *prajuru* dan krama Desa Adat Siladan Kaler tentang kedudukan, asas, kerangka, dan isi awig-awig dapat ditingkatkan; dan (2) seperti apa wujud pendampingan

perancangan awig-awig berbasis Tri Hita Karana yang mampu menghasilkan kerangka awig-awig yang disepakati krama untuk dibawa ke *paruman* desa adat.

METODE

Tiga pendekatan dipadukan dalam kegiatan ini. Pendekatan pertama adalah penyuluhan hukum, yang menysasar terbangunnya kesadaran dan pengetahuan peserta tentang posisi awig-awig dalam tatanan hukum adat Bali, Tri Hita Karana sebagai jiwa awig-awig, serta kerangka dan isi muatannya. Pendekatan kedua adalah layanan konsultasi: peserta diberi ruang membawa persoalan konkret kehidupan adat di desanya yang perlu diatur, misalnya soal keanggotaan (krama), kepengurusan (*prajuru*), rapat (*pasangkepan*), kekayaan desa (*padruwen*), sampai sanksi adat (*pamidanda*). Pendekatan ketiga adalah pendampingan langsung, ketika tim duduk bersama *prajuru* dan krama mengidentifikasi isi muatan dan merancang kerangka awig-awig desa adat tersebut.

Lokasi kegiatan adalah wantilan/bale Desa Adat Siladan Kaler. Kegiatan dilaksanakan tiga hari berturut-turut pada malam hari, yaitu Rabu 3 Juni, Kamis 4 Juni, dan Jumat 5 Juni 2026, mulai pukul 18.00 Wita hingga selesai. Jadwal malam dipilih menyesuaikan kesibukan krama yang umumnya bertani sepanjang siang. Peserta sasaran mencakup *prajuru*, kelian banjar, tokoh masyarakat, dan krama Desa Adat Siladan Kaler, dengan rata-rata kehadiran sekitar 40 orang krama per malam. Pelaksananya adalah Tim PKM Program Studi Hukum Hindu berjumlah 28 orang, terdiri atas 14 dosen dan 14 mahasiswa, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 709 Tahun 2026. Mahasiswa sengaja dilibatkan agar memperoleh pengalaman lapangan sekaligus mengasah kompetensinya dalam praktik hukum adat.

Empat kelompok materi disiapkan tim: posisi awig-awig dalam hukum adat Bali dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, Tri Hita Karana sebagai pamikukuh awig-awig, kerangka dan isi muatan awig-awig, serta teknik merumuskan *pawos* berikut alur pembahasan dan pengesahannya lewat *paruman*. Penyajian memakai bahasa Indonesia berselang-seling bahasa Bali supaya akrab di telinga peserta, dibantu tayangan presentasi dan contoh awig-awig dari desa adat lain sebagai pembanding.

Untuk memperoleh indikator terukur atas peningkatan pemahaman peserta, tim menyiapkan lembar penilaian pemahaman (*comprehension checklist*) yang diisi peserta sebelum sesi materi dimulai (penilaian awal) dan setelah sesi diskusi selesai (penilaian akhir). Lembar penilaian tersebut memuat sepuluh pernyataan pokok yang menggambarkan penguasaan atas: pengertian dan kedudukan awig-awig, kedudukan awig-awig terhadap peraturan perundang-undangan, pengertian Tri Hita Karana sebagai pamikukuh, keempat unsur wajib awig-awig (*sukerta* tata agama, *sukerta* tata *pawongan*, *sukerta* tata *palemahan*, *pamidanda*), sistematika bagian-bagian awig-awig, jenis *pamidanda* dalam hukum adat Bali, perbedaan awig-awig dan *pararem*, tata cara *paruman*, tata cara nguwah-nguwuhin awig-awig, dan tata cara pengukuhan awig-awig. Setiap pernyataan dinilai peserta dengan skala 1 (belum memahami) sampai 4 (memahami dengan baik). Selisih skor rata-rata antara penilaian awal dan akhir dijadikan indikator peningkatan pemahaman, sekaligus dipakai untuk memetakan topik yang masih perlu diperkuat pada pendampingan lanjutan. Selain instrumen tersebut, keberhasilan kegiatan juga diukur dari tingkat kehadiran dan keaktifan peserta serta tersusunnya kerangka awig-awig yang disepakati bersama sebagai luaran utama.

Alur kerja dibagi tiga babak. Babak persiapan mencakup koordinasi dengan bendesa dan *prajuru*, pemetaan kebutuhan mitra, penyiapan materi, dan urusan administrasi termasuk surat permohonan narasumber. Babak pelaksanaan berisi pembukaan, paparan narasumber, tanya jawab, konsultasi, dan sesi pendampingan perancangan kerangka. Babak evaluasi dan tindak lanjut berisi penilaian ketercapaian tujuan serta kesepakatan langkah berikutnya menuju penyempurnaan dan pengesahan lewat *paruman*. Data digali lewat pengamatan langsung,

wawancara, dan diskusi kelompok terarah, lalu diolah secara deskriptif kualitatif untuk memotret capaian kegiatan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

PKM pendampingan penyusunan awig-awig ini terselenggara tiga hari berturut-turut pada malam hari, yakni 3-5 Juni 2026, di bale Desa Adat Siladan Kaler, dibuka setiap pukul 18.00 Wita. Jadwal malam merupakan usulan *prajuru* sendiri supaya krama dapat berkumpul seusai bekerja. Malam pertama dimulai dengan seremoni pembukaan; hadir bendesa adat, *prajuru*, kelian banjar, tokoh masyarakat, dan krama, berdampingan dengan rombongan dosen serta mahasiswa tim PKM (lihat Gambar 1). Ketua Pelaksana memaparkan maksud kedatangan tim, sementara bendesa adat dalam sambutannya menyampaikan penghargaan sekaligus harapan agar dari pendampingan ini lahir naskah awig-awig yang kelak menjadi pegangan bersama seluruh krama.



Gambar 1. Pembukaan kegiatan PKM di bale Desa Adat Siladan Kaler, 3 Juni 2026

Inti acara malam pertama adalah paparan narasumber Ni Ketut Kantriani, S.Ag., M.Ag. yang mengupas Tri Hita Karana sebagai fondasi perancangan awig-awig, disusul sesi tanya jawab yang berlangsung hangat (Gambar 2). Beragam hal ditanyakan krama: hubungan awig-awig dengan peraturan perundang-undangan, prosedur menjatuhkan *pamidanda*, sampai bagaimana mengatur pendatang yang menetap di wilayah desa adat. Malam kedua diisi konsultasi dan penggalian isi muatan lewat diskusi kelompok terarah bersama *prajuru* dan perwakilan krama, dengan mendata *dresta* yang selama ini hidup dan dipatuhi. Malam ketiga tim mengawal perancangan kerangka awig-awig, diakhiri kesepakatan rencana tindak lanjut dan penutupan.



Gambar 2. Penyampaian materi Tri Hita Karana dan diskusi bersama *prajuru* dan krama, 4 Juni 2026

Teknis diskusi kelompok terarah malam kedua dirancang berbasis bidang muatan yaitu peserta dipecah menjadi regu-regu kecil yang masing-masing dikawal dosen dan mahasiswa. Regu pertama menggarap bidang *parhyangan* (*sukerta tata agama*), regu kedua bidang *pawongan* (*sukerta tata pawongan*), dan regu ketiga bidang *palemahan* (*sukerta tata palemahan*) sekaligus *wicara lan pamidanda*. Tugas tiap regu sama yaitu mendata kebiasaan yang hidup, memetakan persoalan yang pernah atau berpeluang muncul, lalu menuangkan pokok-pokok pengaturan yang diusulkan. Rumusan tiap regu kemudian dibawa ke pleno untuk ditanggapi seluruh peserta hingga menjadi kesepakatan bersama. Pola kerja demikian sekaligus melatih krama menghayati tata cara pembahasan awig-awig dalam *paruman*.

Peran mahasiswa dalam kegiatan ini dirancang aktif, bukan sekadar hadir. Sebagian bertugas sebagai pembawa acara dan notulis yang merekam jalannya diskusi setiap malam, sebagian menjadi fasilitator pendamping pada tiap regu diskusi, sebagian lagi menangani logistik dan dokumentasi. Pembagian peran demikian membuat mahasiswa bersentuhan langsung dengan seluruh rangkaian proses, mulai dari menyimak keluh kesah krama, mencatat *dresta* yang dituturkan para tetua, sampai membantu merapikan rumusan usulan pengaturan ke dalam format kerangka.

Tri Hita Karana sebagai Pamikukuh Awig-Awig

Pesan pokok narasumber adalah bahwa rancangan awig-awig harus menjiwai Tri Hita Karana. Istilah ini terangkai dari *tri*, *hita*, dan *karana*, yang masing-masing bermakna tiga, kebahagiaan, dan penyebab; maknanya adalah tiga jalan menuju kebahagiaan berupa harmoni dengan Tuhan (*parhyangan*), harmoni antarsesama (*pawongan*), dan harmoni dengan alam (*palemahan*) (Wiana, 2007). Mayoni dkk. (2023) menegaskan bahwa ketiga hubungan itu bukan sekadar konsep abstrak, melainkan menjadi landasan etis yang membentuk identitas budaya masyarakat Bali sekaligus panduan pembangunan berkelanjutan. Harmoni dengan Tuhan diekspresikan lewat bakti, yaitu sujud bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa; harmoni antarsesama diekspresikan lewat *tresna* atau cinta kasih; dan harmoni dengan alam diekspresikan lewat asih, kasih sayang terhadap lingkungan. Karena ketiga harmoni itulah yang melahirkan kebahagiaan, Tri Hita Karana lazim dijadikan pijakan filosofis pembangunan dari tingkat daerah sampai tingkat desa.

Untuk lingkup desa pakraman, kedudukan Tri Hita Karana bahkan dinyatakan gamblang sebagai pamikukuh pada setiap awig-awig. Implikasinya, garis besar isi awig-awig mencakup empat komponen: *sukerta* tata agama yang menata harmoni bidang keagamaan, *sukerta* tata *pawongan* yang menata harmoni antarkrama, *sukerta* tata *palemahan* yang menata harmoni wilayah dan lingkungan, serta *pamidanda* atau sanksi adat. Keempatnya wajib hadir dalam setiap perancangan awig-awig; tiga yang pertama merupakan penjabaran langsung Tri Hita Karana, sedangkan *pamidanda* berperan mengawal agar ketiga harmoni itu tetap terjaga. Rupa-rupa sanksinya dikenal dalam hukum adat Bali sebagai *ayahan* (kewajiban mengerjakan sesuatu), *dedosan* (denda), dan *penyangaskara* (kewajiban menggelar upacara tertentu demi pemulihan keseimbangan niskala) (Windia & Sudantra, 2006).

Penegasan landasan filosofis ini sekaligus meredakan kegelisahan sebagian krama yang khawatir penulisan awig-awig akan menggeser *dresta* warisan leluhur. Tim menerangkan bahwa yang dilakukan bukan menciptakan hukum baru, melainkan mendokumentasikan dan menata ulang hukum yang sudah hidup (*living law*) supaya lebih pasti, runtut, dan gampang diwariskan. Pradana (2021) menunjukkan bahwa penerapan Tri Hita Karana pada program pemberdayaan komunitas efektif menumbuhkan kohesi sosial tanpa mencabut warga dari akar tradisinya, sehingga nilai-nilai harmoni yang selama ini dijalankan krama, termasuk kiprah seluruh anggota keluarga dan kaum perempuan dalam merawat kerukunan hidup adat (Trisnadewi dkk., 2022), justru semakin kokoh setelah dituangkan hitam di atas putih.

Kedudukan Awig-awig dalam Sistem Hukum

Topik yang paling sering ditanyakan peserta adalah posisi awig-awig di hadapan hukum negara. Tim menerangkannya lewat kacamata pluralisme hukum di Bali, hukum negara, hukum agama Hindu, dan hukum adat berjalan berdampingan dan saling bersinggungan dalam menata kehidupan warga (Kantriani & Sudarma Putra, 2021). Landasan konstitusional pengakuan hukum adat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pemerintah Republik Indonesia, 1945), yang kemudian dijabarkan untuk konteks Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 beserta Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaannya (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Ketentuan itu antara lain mensyaratkan penyusunan awig-awig oleh desa adat tetap menghormati nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan.

Konsekuensinya bagi rancangan awig-awig mitra meliputi isinya tidak boleh berbenturan dengan peraturan perundang-undangan, *pamidanda* yang dimuat tidak boleh merendahkan martabat kemanusiaan, dan jalur hukum negara tetap terbuka bagi perkara yang bukan *wicara* adat. Tim turut memaparkan prosedur registrasi dan pengukuhan awig-awig menurut ketentuan yang berlaku, sehingga naskah yang kelak disahkan *paruman* memiliki daya laku penuh, baik ke dalam terhadap krama maupun ke luar dalam berhubungan dengan pihak mana pun.

Sistematika dan Materi Muatan Awig-Awig

Sesi pendampingan diawali dengan menelaah kerangka awig-awig yang umum dipakai di Bali. Bagian-bagiannya meliputi *murda citta*, *aran lan wewidangan*, *patitis lan pamikukuh*, *wargan* (krama), *para juru*, *pasangkepan*, *kulkul lan sesanthi*, *padruwen*, *wicara lan pamidanda*, *nguwah-nguwuhin* awig-awig, dan *pamuput*. Kerangka itulah yang kemudian diadopsi peserta sebagai acuan perancangan awig-awig desanya, sebagaimana terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Sistematika Awig-awig Desa Adat Siladan Kaler

No	Bagian	Materi Muatan
1	<i>Murda citta</i>	Pembukaan yang memuat maksud luhur pembentukan awig-awig
2	<i>Aran lan wewidangan</i>	Nama dan batas wilayah desa adat
3	<i>Patitis lan pamikukuh</i>	Tujuan serta dasar filosofis (Tri Hita Karana)
4	<i>Wargan/krama</i>	Keanggotaan krama berikut hak dan kewajibannya
5	<i>Para juru</i>	Susunan kepengurusan (<i>prajuru</i>) desa adat
6	<i>Pasangkepan</i>	<i>Paruman</i> /rapat-rapat desa adat
7	<i>Kulkul lan sesanthi</i>	Tanda bunyi kulkul dan semboyan desa adat
8	<i>Padruwen</i>	Kekayaan milik desa adat
9	<i>Wicara lan pamidanda</i>	Penanganan sengketa adat dan sanksi adat
10	<i>Nguwah-nguwuhin</i> awig-awig	Mekanisme perubahan dan penambahan awig-awig
11	<i>Pamuput</i>	Penutup

Mengacu pada kerangka tersebut, diskusi kelompok menghasilkan daftar awal isi muatan tiap bagian, dengan total lebih dari 30 pokok pengaturan yang disepakati. Untuk bidang keagamaan terdata antara lain pengaturan *pengempon* dan *piodalan* di kahyangan desa, keterlibatan krama dalam rangkaian dewa *yadnya*, *pitra yadnya*, dan manusa *yadnya*, serta sopan santun memasuki pura. Untuk bidang kemasyarakatan terdata pengaturan status keanggotaan (*krama ngarep*, *krama tamiu*, dan *tamiu*) berikut hak-kewajibannya, ayahan, tata *paruman*, dan kepengurusan *prajuru*. Untuk bidang kewilayahan terdata pengaturan batas *wewidangan*, *karang ayahan* desa, kebersihan lingkungan, serta pemanfaatan sumber air dan telajakan. Sementara untuk bagian *wicara lan pamidanda*, peserta bersepakat pada mekanisme penyelesaian berjenjang melalui *prajuru lalu paruman*, dengan bobot sanksi yang proporsional dan tetap menjunjung asas kekeluargaan.

Mengenai bahasa perumusan, peserta bersepakat memakai bahasa Bali sesuai tradisi penulisan awig-awig, dengan menyiapkan penjelasan pendamping berbahasa Indonesia agar terjangkau oleh semua kalangan, termasuk generasi muda. Tim membekali peserta dengan contoh perumusan *pawos* dari awig-awig desa lain berikut penjelasan istilah teknis hukum adat Bali seperti *sukerta*, *pamikukuh*, *wewidangan*, *ayahan*, *dedosan*, dan *penyangaskara*, sehingga tim perumus desa adat siap menggarap naskah lengkapnya.

Respons Peserta dan Capaian Kegiatan

Partisipasi peserta sepanjang kegiatan tergolong tinggi. Kehadiran krama pada malam pertama tercatat sekitar 40 orang dan meningkat pada malam kedua dan ketiga. Bale desa penuh setiap malamnya dan diskusi kerap berlanjut hingga larut. Antusiasme itu mencerminkan dua hal sekaligus: besarnya dahaga krama akan kepastian aturan adat, dan kepercayaan mereka kepada kampus sebagai mitra pendamping.

Rekapitulasi lembar penilaian pemahaman menunjukkan peningkatan yang jelas. Skor rata-rata penilaian awal peserta atas sepuluh butir pemahaman berada di kisaran 1,8 (belum-cukup memahaminya), sedangkan skor rata-rata penilaian akhir naik ke kisaran 3,4 (cukup-memahami dengan baik). Dengan kata lain, pemahaman peserta meningkat rata-rata sekitar 1,6 poin pada skala 1–4. Butir yang menunjukkan peningkatan paling tajam adalah pengertian empat unsur wajib awig-awig, perbedaan awig-awig dengan *pararem*, dan jenis-jenis *pamidanda*. Butir yang masih perlu dikuatkan pada pendampingan lanjutan adalah tata cara registrasi awig-awig dan teknik perumusan *pawos*. Selain data kuantitatif tersebut, kemajuan pemahaman juga terbaca dari bergesernya bobot pertanyaan peserta dari malam ke malam: pertanyaan malam pertama masih elementer, seputar apa itu awig-awig dan untuk apa ditulis, sedangkan pada malam kedua dan ketiga peserta sudah melontarkan usulan pengaturan yang konkret seperti kewajiban krama pada piodalan di kahyangan desa, cara mengenakan *dedosan* terhadap krama yang mangkir ayahan tanpa alasan patut, hingga pemeliharaan telajakan dan saluran air.

Kesanggupan peserta menyusun usulan pengaturan semacam itu menandakan transfer pengetahuan berjalan efektif. *Prajuru* pun menyatakan siap membentuk tim perumus yang akan menyelesaikan naskah sambil terus berkonsultasi dengan tim pengabdian. Luaran utama kegiatan ini, berupa kerangka awig-awig 11 bagian dengan lebih dari 30 pokok pengaturan awal yang telah disepakati krama, disepakati untuk dibawa ke *paruman* desa adat guna dibahas dan disahkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Materi yang dibawakan narasumber juga terbukti tepat sasaran. Pemilihan Tri Hita Karana sebagai pintu masuk membuat pembicaraan tentang awig-awig terasa dekat dengan keseharian peserta, sebab nilai-nilai yang diuraikan memang sudah mereka jalani, hanya belum pernah dibingkai sebagai landasan penyusunan aturan. Beberapa peserta bahkan menyampaikan bahwa penjelasan tentang empat komponen wajib awig-awig membantu mereka melihat *dresta* desanya secara lebih tertata: mana yang tergolong urusan *parhyangan*, mana urusan *pawongan*, mana urusan *palemahan*, dan bagaimana sanksi selama ini dijatuhkan.

Sejumlah hal menopang kelancaran kegiatan: bendesa dan *prajuru* yang total memfasilitasi tempat, waktu, dan pengerahan krama; keterbukaan peserta dalam berdiskusi; komposisi tim yang memadukan dosen berlatar hukum Hindu, hukum adat, dan agama Hindu; serta topangan dana DIPA universitas tahun 2026. Kendala yang muncul relatif ringan: jendela waktu yang terbatas pada malam hari membuat pembahasan belum sampai pada perumusan *pawos* satu per satu, dan keragaman daya tangkap peserta menuntut pengulangan materi dengan bahasa sederhana. Keduanya teratasi lewat kesepakatan pendampingan lanjutan dan pembentukan tim perumus di tingkat desa adat.

Satu catatan penting yang mengemuka dalam pendampingan adalah perlunya krama memahami hubungan awig-awig dengan *pararem*. Awig-awig memuat kaidah-kaidah pokok yang relatif ajek, sedangkan hal-hal yang sifatnya teknis, situasional, atau memerlukan penyesuaian dari waktu ke waktu lebih tepat dituangkan ke dalam *pararem* sebagai aturan

pelaksana yang ditetapkan lewat *paruman*. Pemilahan semacam ini menjaga awig-awig tetap ramping dan berumur panjang, sementara kebutuhan pengaturan yang berubah-ubah tetap dapat diakomodasi tanpa harus bolak-balik mengubah naskah induk. Sari (2024) juga mencatat bahwa penguatan dan penegakan awig-awig sangat bergantung pada mekanisme perubahan-penambahan yang tertata, agar aturan adat mampu merespons perubahan lingkungan tanpa kehilangan wibawanya. Peta jalan yang disepakati bersama mitra pun disusun bertahap: tim perumus desa menuntaskan naskah lengkap dengan konsultasi berkala, naskah dibahas dan disahkan dalam *paruman*, dilanjutkan registrasi sesuai ketentuan, dan setelahnya barulah *pararem-pararem* pelaksana dirancang sesuai kebutuhan.



Gambar 3. Foto bersama tim PKM dengan *prajuru* dan krama Desa Adat Siladan Kaler pada penutupan kegiatan, Jumat 5 Juni 2026

Manfaat kegiatan juga mengalir balik ke kampus (Gambar 3). Para dosen memperoleh medan penerapan keilmuan sekaligus bahan ajar berbasis kasus nyata; para mahasiswa merasakan langsung bagaimana hukum adat dibentuk secara partisipatif, bagaimana berkomunikasi dengan komunitas adat, dan bagaimana dinamika musyawarah *paruman* berjalan. Arah demikian sebangun dengan gagasan memadukan pelestarian alam, budaya lokal, dan pembangunan desa yang memosisikan desa adat sebagai subjek pembangunan (Sudharma, 2026). Keberlanjutan program dirancang lewat pengawalan penyempurnaan naskah, fasilitasi pembahasannya di *paruman*, dan pendampingan perancangan *pararem* sebagai aturan pelaksana awig-awig.

SIMPULAN

Pendampingan penyusunan awig-awig bagi Desa Adat Siladan Kaler yang digelar 3–5 Juni 2026 terhadap 40 peserta sasaran mencakup *prajuru*, *kelian banjar*, tokoh masyarakat, dan krama Desa Adat Siladan Kaler berhasil menjawab kedua rumusan masalah. Terhadap rumusan pertama, pemahaman *prajuru* dan krama meningkat secara terukur: skor rata-rata lembar penilaian pemahaman naik dari 1,8 (penilaian awal) menjadi 3,4 (penilaian akhir) pada skala 1–4, dengan penguasaan paling menonjol pada empat unsur wajib awig-awig (*sukerta* tata agama, *sukerta* tata *pawongan*, *sukerta* tata *palemahan*, dan *pamidanda*), perbedaan awig-awig dengan *pararem*, serta jenis-jenis *pamidanda*. Terhadap rumusan kedua, pendampingan berbasis Tri Hita Karana yang memadukan penyuluhan hukum, konsultasi, dan advokasi berupa pendampingan langsung terbukti sanggup menghasilkan kerangka awig-awig 11 bagian beserta lebih dari 30 pokok pengaturan awal yang disepakati krama untuk dibawa ke *paruman* desa adat. Kegiatan ini sekaligus merekatkan kemitraan kampus dengan lembaga adat dalam merawat hukum adat Bali dan memberi mahasiswa pengalaman lapangan yang bermakna. Ke depan, pengawalan perlu diteruskan sampai awig-awig disahkan *paruman*, lalu dilanjutkan dengan pendampingan perancangan *pararem* sebagai aturan pelaksana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya kegiatan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang menopang pendanaan melalui DIPA Tahun 2026 Nomor SP.DIPA-025.07.2.552762/2026 tanggal 1 Desember 2025 serta menetapkan tim lewat Keputusan Nomor 709 Tahun 2026; kepada Dekan Fakultas Dharma Duta dan Ketua Program Studi Hukum Hindu; kepada narasumber; kepada bendesa adat, para *prajuru*, dan segenap krama Desa Adat Siladan Kaler yang menerima tim dengan tangan terbuka; serta kepada seluruh dosen dan mahasiswa anggota tim atas kerja kerasnya dari persiapan hingga penutupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Junia, I. L. R. (2023). Mengenal hukum adat awig-awig di dalam desa adat Bali. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), 828–844.
- Kantriani, N. K., & Sudarma Putra, I. B. (2021). Harmonisasi hukum pengangkatan anak dalam desa adat di Bali (Suatu kajian pluralisme hukum). *Vyavahara Duta*, 16(2). <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v16i2.1921>
- Mantra, I. G. P., Ratmini, N. K. S., & Harsa Jaya, I. N. A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Studi pada Kepolisian Daerah Bali). *Vyavahara Duta*, 16(2), 207–214.
- Mayoni, K., Widhiyaningsih, I. H., Dharnendri, L. Y., Semaranatha, I. K., & Wiryasanjaya, M. T. (2023). Implementasi ajaran Tri Hita Karana dalam pembangunan masyarakat Bali. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 90–95. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i5.865>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4).
- Pemerintah Provinsi Bali. (2020). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).
- Pradana, G. Y. K. (2021). Aplikasi filosofi Tri Hita Karana dalam pemberdayaan masyarakat Tonja di Denpasar. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 19(2), 456–468. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2021.019.02.10>
- Ratmini, N. K. S., Widnyana, I. M. A., & Sugandhika, B. (2023). Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. *Vyavahara Duta*, 18(2). <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2895>
- Sari, N. L. A. (2024). Penguatan dan penegakan aturan-aturan adat (awig-awig) untuk melindungi eksistensi tanah adat di Lombok. *Jurnal Ganec Swara*, 18(1).
- Sudharma, I M. (2026). Penguatan otonomi desa adat melalui pendampingan penyusunan awig-awig sekaa teruna-teruni di Banjar Luglug, Desa Adat Lembeng, Kabupaten Gianyar. *Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 97–106. <https://doi.org/10.25078/sevanam.v5i1.6578>
- Surpha, I W. (2002). *Seputar desa pakraman dan adat Bali*. Pustaka Bali Post.
- Suwitra, I M., Astara, I. W. W., & Arthanaya, I. W. (2020). Penyuratan awig-awig sebagai instrumen penguatan desa adat. *Community Service Journal (CSJ)*, 3(1), 36–41.
- Wiana, I K. (2007). *Tri Hita Karana menurut konsep Hindu*. Paramita.
- Windia, W. P., & Sudantra, I K. (2006). *Pengantar hukum adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Wisnu, I W. G., & Purnami, I. A. P. (2023). Konstruktivitas awig-awig dalam pemertahanan otentisitas Desa Adat Tista, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Kajian Bali*.
- Yoga, K. A. (2023). Awig-awig sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 293–296.